



PUTUSAN
Nomor 164/B/2024/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa, memutus perkara tata usaha Negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Sukriadi Darma, S.Si., Apt, S.H., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralama di Jalan Raya AsSyafiiyah, RT.006/RW.003, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta 13870;

Dalam hal ini diwakili kuasanya: Ahmad Suherman, S.H., M.H., dan kawan-kawan. Kesemuanya warga negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dari Kantor Firma Hukum "JUDEX LEGAL FIRM", beralamat di Gedung ARVA Lantai 3, Jalan Gondangdia Lama Nomor 40BC, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta 10350, domisili elektronik: mukminilyas47@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2023;

Disebut **Pembanding/semula Penggugat**;

Lawan

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Percetakan Negara Nomor 23, Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta 10560; Dalam hal ini diwakili kuasanya: Reghi Perdana, S.H., LL.M., Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Badan Pengawas Obat dan Makanan.,

Halaman 1 dari 8 halaman putusan nomor.164/B/2024/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kawan-kawan. Kesemuanya warga negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, beralamat di Jalan Percetakan Negara No. 23, Jakarta Pusat, domisili elektronik: advokasihukum@pom.go.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor HK.04.04.1.2.08.23.06 tanggal 18 Agustus 2023;

Disebut **Terbanding/semula Tergugat**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 359/G/2023/PTUN.JKT tanggal 21 Desember 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Hukum (legal standing) Dalam Mengajukan Gugatan Perkara A Quo;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 359/G/2023/PTUN.JKT diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik (e-court) serta disampaikan kepada para pihak yang sekaligus dipublikasikan untuk umum melalui Aplikasi e-court Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023;

Halaman 2 dari 8 halaman putusan nomor 164/B/2024/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding secara elektronik telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut yang dibuat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 359/G/2023/PTUN-JKT tanggal 2 Januari 2024, agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 8 Januari 2024 secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan yang pada pokoknya menyatakan keberatan dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding Pembanding/dahulu Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 359/G/2023/PTUN.JKT tertanggal tanggal 21 Desember 2023;

MENGADILI SENDIRI:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Menolak Eksepsi Tergugat/Terbanding untuk seluruhnya.

B. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat/Pembanding untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah:
 1. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor KP.09.03.1.2.05.23.74 Tahun 2023 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan Dari Jabatan Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan, tertanggal 11 Mei 2023, kepada: Sukriadi Darma, S.Si., Apt., S.H.
 2. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor KP.06.02.1.24.05.23.2521 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Struktural, tertanggal 11 Mei 2023, kepada: Sukriadi Darma, S.Si., Apt., S.H.

Halaman 3 dari 8 halaman putusan nomor 164/B/2024/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor KP.05.09.1.2.05.23.2522 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 11 Mei 2023, kepada: Sukriadi Darma, S.Si., Apt., S.H;
3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut:
 1. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor KP.09.03.1.2.05.23.74 Tahun 2023 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan Dari Jabatan Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan, tertanggal 11 Mei 2023, kepada: Sukriadi Darma, S.Si., Apt., S.H.
 2. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor KP.06.02.1.24.05.23.2521 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Struktural, tertanggal 11 Mei 2023, kepada: Sukriadi Darma, S.Si., Apt., S.H.
 3. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor KP.05.09.1.2.05.23.2522 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 11 Mei 2023, kepada: Sukriadi Darma, S.Si., Apt., S.H;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi jabatan Penggugat pada jabatan semula sebagai Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung atau jabatan yang setara atau setingkat dengan jabatan semula sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi TUN Jakarta cq Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili sengketa a quo berpendapat lain, Pembanding memohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa memori banding Pembanding tersebut telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Halaman 4 dari 8 halaman putusan nomor 164/B/2024/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 7 Februari 2024, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak Permohonan Banding dan Memori Banding Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 359/G/2023/PTUN.JKT. tanggal 21 Desember 2023.

Atau, jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa kontra memori banding dari Terbanding tersebut telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa sebelum berkas perkara *a quo* dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa Penggugat didudukkan sebagai Pembanding, Tergugat didudukkan sebagai Terbanding dan selanjutnya disebut sebagai Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 359/G/2023/PTUN.JKT diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 21 Desember 2023 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Halaman 5 dari 8 halaman putusan nomor 164/B/2024/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding secara elektronik telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding perkara Nomor 359/G/2023/PTUN.JKT tanggal 2 Januari 2024, dan setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 2 Januari 2024 maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana menurut ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. I. Ketentuan Umum Angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding mempelajari dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 359/G/2023/PTUN.JKT tanggal 21 Desember 2023 khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding dan kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 359/G/2023/PTUN.JKT tanggal 21 Desember 2023 sudah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Banding sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus

Halaman 6 dari 8 halaman putusan nomor 164/B/2024/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa di tingkat banding, untuk singkatnya dan untuk tidak mengulangi hal yang sama secara *mutatis mutandis* pertimbangan hukum tersebut dianggap termuat kembali dalam putusan tingkat banding. Dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 359/G/2023/PTUN.JKT tanggal 21 Desember 2023 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 359/G/2023/PTUN.JKT tanggal 21 Desember 2023 dikuatkan, maka Pembanding tetap sebagai pihak yang kalah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 359/G/2023/PTUN.JKT tanggal 21 Desember 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Senin tanggal 22 April 2024 oleh **Boy Mirwadi, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta bersama-sama dengan **Budhi Hasrul, S.H** dan **Undang Saepudin, S.H.,M.H** Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam

Halaman 7 dari 8 halaman putusan nomor 164/B/2024/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Darul Napis, S.H** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota 1

Ketua Majelis

Ttd

ttd

Budhi Hasrul, S.H.

Boy Mirwadi, S.H.

Hakim Anggota 2

ttd

Undang Saepudin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Darul Napis, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------------------|---------------------|
| 1. Redaksi | Rp. 10.000.- |
| 2. Meterai | Rp. 10.000.- |
| 3. Biaya proses banding | <u>Rp.230.000.-</u> |
| J u m l a h..... | Rp 250.000.- |
| (dua ratus lima puluh ribu rupiah). | |

Halaman 8 dari 8 halaman putusan nomor 164/B/2024/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)